

LAPORAN KHUSUS
PENERAPAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN SERTA
PERENCANAAN K3 SEBAGAI SALAH SATU
LANGKAH IMPLEMENTASI SMK3
DI PT. TELKOM AREA SOLO



Martina Swastika
R.0008050

PROGRAM DIPLOMA III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Surakarta
2011

commit to user

PENGESAHAN

**Tugas Akhir dengan judul : Penerapan Komitmen dan Kebijakan serta
Perencanaan K3 Sebagai Salah Satu Langkah Implementasi SMK3
Di PT. TELKOM Area Solo**

Martina Swastika, NIM : R.0008050, Tahun : 2011

Telah diuji dan sudah disahkan di hadapan

Penguji Tugas Akhir

Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Fakultas Kedokteran UNS Surakarta

Pada Hari Tanggal 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

**Putu Suriyasa, dr., MS, PKK, Sp.Ok
NIP. 19481105 198111 1 001**

Devi Aliyani, SKM

Ketua Program

D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja FK UNS

**Sumardiyono, SKM., M. Kes
NIP. 19650706 198803 1 002**


PENGESAHAN PERUSAHAAN

Laporan khusus dengan judul :

**Penerapan Komitmen dan Kebijakan serta Perencanaan K3 sebagai Salah
Satu Langkah Implementasi SMK3 di PT. TELKOM Area Solo**

Martina Swastika, NIM : R0008050, Tahun : 2011

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal :



Oleh

**Pembimbing I
Asman SAS Area Solo**

**Pembimbing II
Safety Officer**

Tavip wahyu Handiyono, SE

Sri Wahyuni Tungga Dewi

ABSTRAK**PENERAPAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN SERTA PERENCANAAN K3
SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH IMPLEMENTASI SMK3
DI PT. TELKOM AREA SOLO.****Martina Swastika¹, Putu Suriyasa², dan Devi Aliyani³**

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan Sistem Manajemen K3, komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3 serta mengetahui pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan dalam audit SMK3. Perbuatan tidak aman maupun keadaan tidak aman pada kenyataannya berakar lebih dalam dari kecelakaan yang terjadi sehingga pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu Sistem Manajemen K3.

Metode: Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah langkah awal dalam implementasi Sistem Manajemen K3 yang berupa komitmen dan kebijakan serta perencanaan K3. Kebijakan K3 sangat penting dan menjadi landasan utama yang diharapkan mampu menggerakkan semua partikel yang ada dalam organisasi K3 dan dilandasi dengan komitmen yang kuat sehingga program K3 dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Disamping itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan dalam penerapan Sistem Manajemen K3 serta tercapai hasil yang optimal.

Hasil: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan sistem manajemen K3 pada komitmen, kebijakan, dan perencanaan K3. Pengambilan data mengenai Sistem Manajemen K3 dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada karyawan serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan membandingkan dengan Permenaker No. PER-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Simpulan: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan Permenaker No. PER-05/MEN/1996 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Saran yang diberikan adalah supaya perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan SMK3 yang telah berjalan.

Kata kunci : **Kebijakan dan Komitmen serta Perencanaan K3, SMK3**
Kepustakaan : 10, 2007-2010

^{1, 2, 3} Program Diploma.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang di PT. TELKM Area Solo dengan lancar.


Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pendidikan yang penulis tempuh di jurusan D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sesuai dengan pendidikan yang penulis tempuh maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN SERTA PERENCANAAN K3 SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH IMPLEMENTASI SMK3”**.

Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini penulis telah dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR FINASIM. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Sumardiyono, SKM, M. Kes, selaku Ketua Program dari D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
3. Bapak Putu Suriyasa, dr, MS, PKK, Sp.Ok, selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahannya.
4. Ibu Devi Aliyani, SKM, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahannya.
5. Bapak Tavip Wahyu Handiyono, SE, selaku Asman SAS PT. TELKOM Area Solo serta pembimbing lapangan.
6. Ibu Sri Wahyuni Tungga Dewi, selaku Officer Safety di PT. TELKOM Area Solo.
7. Bapak Suryo Adi, selaku pengawas ruang batere, trafo, serta genset.
8. Seluruh staff dan karyawan PT. TELKOM Area Solo yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga pelaksanaan praktek kerja lapangan ini berjalan dengan baik.

9. Ayahanda, Ibunda, adik, dan seluruh keluargaku yang tercinta terima kasih atas dukungan serta doanya sehingga pelaksanaan praktek kerja lapangan dapat berjalan dengan baik.
10. Teman-teman angkatan 2008 terima kasih atas kerjasama selama ini seta tetap semangat dan lanjutkan perjuangan.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Surakarta, April 2011
Penulis,

Martina Swastika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Magang.....	3
D. Manfaat Magang.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	30

D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Pelaksanaan	32
G. Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Audit SMK3 dan Inspeksi SMK3 19

Table 2. Penilaian Resiko 63

Tabel 3. Sasaran K3 PT. TELKOM Area Solo 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir 29

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Compliance dan Risk Management .38

Gambar 3. Struktur Organisasi P2K3 PT. TELKOM Area Solo 46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Magang
- Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Magang
- Lampiran 3. Struktur Organisasi PT. TELKOM Area Solo sebelum Direvisi
- Lampiran 4. Struktur Organisasi PT. TELKOM Area Solo 2010
- Lampiran 5. Sertifikat *Zero Accident*
- Lampiran 6. Kebijakan K3 PT. TELKOM Area Solo
- Lampiran 7. Form *Safety Risk Observation Tour*
- Lampiran 8. Jalur Evakuasi Keadaan Darurat
- Lampiran 9. Form Pemeliharaan *Mecanical Electrical*
- Lampiran 10. Surat Penunjukan Pengurus P2K3
- Lampiran 11. Formulir Manajemen Resiko
- Lampiran 12. Surat Penunjukan SATGAS Tanggap Darurat
- Lampiran 13. KD. 37/UM400/COO-D0030000/2010
- Lampiran 14. Form Analisa Insiden
- Lampiran 15. Form Penerapan 6R
- Lampiran 16. Sertifikat Audit
- Lampiran 17. Form Inspeksi K3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi sarana telekomunikasi yang digunakan, sarana komunikasi pun semakin canggih. Berawal dari media telekomunikasi jarak jauh yang hanya dapat dicapai dengan berkirim surat yang membutuhkan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu dan sekarang dengan cepatnya hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk saling berkomunikasi dalam jarak jauh baik menggunakan telepon ataupun media sms dan email, sehingga perkembangan infrastruktur telekomunikasi pun semakin cepat, luas dan modern. Proyek infrastruktur telekomunikasi yang berupa pembangunan jaringan serat optik skala nasional membutuhkan SDM yang besar dan berkualitas di bidangnya. (Iskandar, 2007).

Masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Perbuatan tidak aman (*unsafe action*) maupun keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) berakar lebih dalam daripada kecelakaan yang terlihat atau terjadi.

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 ayat 1 dinyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan”. Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 05/MEN/1996 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)”.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom Indonesia atau Telkom saja) adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta.

PT. TELKOM merupakan salah satu BUMN. Oleh karena adanya program perluasan jaringan serta penyediaan jasa maka peran dari pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sangat diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan secara lancar, efektif dan aman tanpa menimbulkan potensi bahaya serta meningkatkan kepercayaan pada perusahaan yang

bekerjasama maupun pada investor, ditambah pula dengan upaya perusahaan tersebut dalam mendapatkan kepuasan konsumen dengan memberikan tanggung jawab pada masyarakat Indonesia yang meliputi komitmen dalam menjalankan usaha dengan menunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tenaga kerja ditempat kerja dalam menjaga produktifitas tenaga kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam suatu sistem manajemen yaitu Sistem Manajemen K3. Untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 tersebut maka harus berpedoman pada 5 prinsip berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996. Beberapa diantaranya adalah komitmen, kebijakan serta perencanaan K3 yang harus diterapkan sebagai langkah awal dalam Sistem Manajemen K3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komitmen, kebijakan serta perencanaan K3 yang telah dilakukan oleh PT. TELKOM Area Solo?
2. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. TELKOM Area Solo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. TELKOM Area Solo.

2. Untuk mengetahui komitmen dan kebijakan pihak manajemen terhadap Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo.
3. Untuk mengetahui perencanaan K3 yang telah dilakukan di PT. TELKOM Area Solo dalam menjalankan Sistem Manajemen K3.
4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian PT. TELKOM Area Solo dalam Audit SMK3 yang telah dilakukan oleh Badan Audit Independen.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan tambahan pengetahuan lebih rinci tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam upaya pencegahan timbulnya kecelakaan serta penyakit akibat kerja sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan langkah-langkah dalam upaya penerapan standart-standart keselamatan dan kesehatan kerja demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, selamat, serta sehat.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat membandingkan teori dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 di perusahaan tersebut yang kemudian dapat menjadikan kerangka acuan penulis, sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan atau memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Dapat mengetahui peranan penting Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. TELKOM Area Solo.

- c. Dapat menambah wawasan pengetahuan di luar kampus sesuai dengan program studi dan jenjang tempuh sebagai bekal pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk persiapan masa studi selanjutnya.

3. Bagi D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja

- a. Dapat menjalin hubungan kerja sama antara pihak Universitas atau kampus dengan perusahaan tempat penulis mengambil tugas akhir.
- b. Dapat menambah literatur di perpustakaan D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan, pengalaman, dan sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu hiperkes dan keselamatan kerja dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- c. Dapat mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Sistem manajemen adalah kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (PT. Brantas Abipraya, 2008)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Lingkup penerapan Sistem Manajemen K3 berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Ukuran organisasi/perusahaan
commit to user

- b. Lokasi kegiatan
- c. Kondisi budaya organisasi dan atau perusahaan
- d. Jenis aktifitas organisasi/perusahaan
- e. Kewajiban hukum yang berlaku bagi perusahaan
- f. Lingkup dan bentuk Sistem Manajemen K3 yang telah dijalankan
- g. Kebijakan K3 perusahaan
- h. Bentuk dan resiko atau bahaya yang dihadapi (Ramli, 2009)

Secara umum tujuan dan sasaran dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen K3 antara lain :

- a. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b. Meningkatkan komitmen pemimpin dalam melindungi tenaga kerja.
- c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi era globalisasi.
- d. Proteksi terhadap industri dalam negeri.
- e. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.
- f. Mengeliminir boikot LSM Internasional terhadap produk ekspor nasional.

- g. Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem.
- h. Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.(PT. Brantas Abipraya, 2008)

Adapun manfaat dari penerapan Sistem Manajemen K3 adalah :

- a. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya.
- b. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan.
- c. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3.
- d. Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
- e. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.(Tarwaka, 2008)

Konsep Dasar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mencakup ketentuan pola tahapan “*Plan-Do-Check-Action*” dan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 maka organisasi perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan 5 ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3.

- c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran.
- d. Mengukur dan memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Langkah-langkah dalam mengembangkan Sistem Manajemen K3 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Sebelum mengimplementasi harus diidentifikasi semua peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang berlaku dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebaiknya dibentuk tim untuk mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dan standar dibidang K3. Dari hasil identifikasi ini kemudian disusun Peraturan K3 perusahaan dan pedoman pelaksanaan K3. Pada sebagian besar perusahaan, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dicetak dalam bentuk buku saku yang selalu dibawa oleh tenaga kerja, agar setiap pekerja memahami peraturan tersebut harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

- b. Menetapkan Kebijakan K3 Perusahaan

Dalam menetapkan Kebijakan K3 di perusahaan ini yaitu dengan pernyataan mengenai komitmen dari organisasi untuk
commit to user

melaksanakan K3 yang menegaskan keterikatan perusahaan terhadap pelaksanaan K3 dengan melaksanakan semua ketentuan K3 yang berlaku sesuai dengan operasi perusahaan, melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja termasuk kontraktor dan *stackholder* lainnya seperti pelanggan dan pemasok.

c. Mengorganisasikan

Untuk melaksanakan kebijakan K3 secara efektif adalah dengan peran serta semua tingkatan manajemen dan pekerja. Bagaimana Top Manajemen menempatkan organisasi K3 diperusahaan serta dukungan yang diberikan merupakan pencerminan dari komitmen terhadap K3.

d. Merencanakan Sistem Manajemen K3

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.

e. Penerapan Sistem Manajemen K3

Perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana yang memadai sesuai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.

f. Mengukur dan Memantau Hasil Pelaksanaan

Dalam pengukuran dan memantau hasil pelaksanaan adalah dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Ada dua macam ukuran yang dapat digunakan yaitu ukuran yang bersifat reaktif yang didasarkan pada kejadian kecelakaan dan ukuran yang bersifat proaktif yang didasarkan kepada upaya dari keseluruhan sistem.

g. Melakukan Audit dan Meninjau Ulang secara Menyeluruh

Melaksanakan audit dan meninjau ulang secara menyeluruh dengan melaksanakan audit K3. Manajemen dapat memeriksa sejauh mana organisasi telah melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama, mendeteksi berbagai kelemahan yang masih ada yang mungkin terletak pada perumusan komitmen dan kebijakan K3 atau pada pengorganisasian, atau pada perencanaan dan pelaksanaannya.

Penerapan Sistem Manajemen K3 dalam perusahaan atau organisasi mendapatkan beberapa faktor penghambat dan faktor keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3. Faktor penghambat tersebut antara lain :

- a. Belum adanya persyaratan dari konsumen mengenai pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3.
- b. Dampak krisis ekonomi.
- c. Tidak adanya konsekuensi bagi perusahaan yang menunda dan atau menolak adanya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3.
- d. Kekurangsiapan perusahaan dikarenakan ketidaktahuan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen K3.
- e. Biaya audit yang dianggap memberatkan perusahaan.

- f. *Frame* koordinasi pelaksanaan audit dengan Departemen Teknis lain belum terwujud.

Faktor keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 antara lain :

- a. Telah diterapkannya beberpa sistem manajemen yang mendukung penerapan Sistem Manajemen K3.
- b. Tingginya komitmen K3 dari manajemen puncak atau perusahaan induk.
- c. Melakukan studi banding.
- d. Adanya ahli dalam bidang K3.
- e. Adanya Departemen atau bagian yang khusus menangani K3.
- f. Telah diperolehnya penghargaan di bidang K3 dari institusi lain.
- g. Telah dimilikinya *Safety Committee* yang berperan aktif dalam pelaksanaan K3.
- h. Terdapatnya tuntutan dari pihak konsumen kepada perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 yang tersertifikasi.
- i. Terpacunya suatu perusahaan dalam sektornya karena perusahaan lain telah berhasil menerapkan Sistem Manajemen K3.
- j. Adanya upaya pembinaan mengenai Sistem Manajemen K3 baik dari asosiasi profesi maupun dari Pembina kawasan perusahaan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 ini perusahaan atau organisasi harus berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3. Pedoman tersebut diantaranya adalah :

- a. Komitmen dan Kebijakan
- b. Perencanaan
- c. Penerapan
- d. Pengukuran dan Evaluasi
- e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Sebagai langkah awal dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka perlu adanya komitmen dan kebijakan K3 di perusahaan serta adanya perencanaan K3. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komitmen dan Kebijakan

Menurut Frank Bird menyebutkan bahwa komitmen adalah niat atau tekad untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk mencapai tujuan. Tekad dan keinginan tersebut, akan tercermin dalam sikap dan tindakan tentang K3. Tanpa komitmen dari semua unsur dalam organisasi, khususnya para pemimpin, pelaksanaan K3 tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996 dalam komitmen dan kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap lagi, antara lain :

- 1) Kepemimpinan dan Komitmen

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumbu daya yang memadai. Pengusaha dan pengurus

perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diwujudkan dalam:

- a) Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- b) Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d) Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi.
- e) Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e diadakan peninjauan ulang secara teratur. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga penerapan Sistem Manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

2) Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Initial Review*)

Sebelum memulai mengembangkan Sistem Manajemen K3 perlu melakukan tinjauan awal sebagai *base line assessment* untuk mengetahui kondisi K3 di perusahaan dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan peraturan perundangan yang ada. Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini.
- b) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c) Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- d) Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- e) Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f) Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan.

Hasil peninjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemen K3.

3) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan.

Oleh karena itu, kebijakan K3 sangat penting dan menjadi landasan utama yang diharapkan mampu menggerakkan semua partikel yang ada dalam perusahaan sehingga program K3 dapat berhasil dengan baik. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Namun demikian, suatu kebijakan hendaknya jangan hanya bagus dan indah di atas kertas tetapi tidak ada implementasi atau tindak lanjutnya sehingga akan sia-sia saja. Tanpa adanya kebijakan yang dilandasi dengan komitmen yang kuat, apapun yang direncanakan tidak akan berhasil dengan baik.

b. Perencanaan K3

Proses berikutnya dalam Sistem Manajemen K3 adalah perencanaan K3. Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

1) Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.

2) Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan

peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi:

- a) Dapat diukur
- b) Satuan / Indikator pengukuran
- c) Sasaran Pencapaian
- d) Jangka waktu pencapaian

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

4) Indikator Kinerja

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen K3.

5) Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

Penerapan awal Sistem Manajemen K3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran Sistem Manajemen K3 yang dapat dicapai dengan cara :

- a) Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan.
- b) Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Audit SMK3

Audit *Eksternal* Sistem Manajemen K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/1996 merupakan alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen K3 di tempat kerja. Pemeriksaan audit dilakukan secara sistematis oleh Badan Audit Independen dengan periode sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.

Tabel 1. Perbedaan Audit SMK3 dan Inspeksi SMK3

No.	Audit SMK3	Inspeksi SMK3
1.	Upaya mengukur efektivitas dari pelaksanaan suatu sistem	Upaya menemukan kesesuaian dari suatu objek
2.	Difokuskan terhadap suatu sistem	Difokuskan terhadap suatu objek
3.	Penekanan terhadap proses	Penekanan terhadap hasil akhir
4.	Metode pelaksanaan : tinjauan ulang, verifikasi dan observasi	Metode pelaksanaan dengan pengujian secara teknis dan mendetail
5.	Jangka panjang	Jangka pendek

Sumber : PT. Brantas Abipraya pada tanggal 29 Maret 2008

Tujuan dari audit SMK3 antara lain :

a. Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam sistem di kegiatan operasi perusahaan yang mencakup :

1) *Live-ware* atau manusia yang meliputi sikap, kemampuan, dan keterampilan dalam pemenuhan K3.

2) *Hard-ware* atau perangkat keras yang meliputi peralatan kerja/mesin untuk proses produksi, sarana pengendalian resiko, dan perangkat pendukung operasional lainnya.

3) *Soft-ware* atau perangkat lunak atau manajemen yang meliputi kebijakan dan komitmen, organisasi, sistem kerja, prosedur kerja, dan standar operasional.

b. Memastikan bahwa pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dip perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar teknis yang telah ditentukan, standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlakudan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.

c. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun gangguan operasi serta rencana tanggap terhadap keadaan darurat sehingga mutu pelaksanaan K3 dapat meningkat.

(Tarwaka, 2008)

Dengan melaksanakan pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 ini di suatu organisasi atau perusahaan akan memberikan manfaat-manfaat

bagi perusahaan yang bersangkutan, manfaat-manfaat yang diperoleh adalah :

- a. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya.
- b. Dapat mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai kinerja K3 di perusahaan.
- c. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan di bidang K3.
- d. Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran mengenai K3, yang khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
- e. Dapat meningkatkan produktivitas kerja. (Tarwaka, 2008)

Disamping manfaat-manfaat tersebut, pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 sangat memungkinkan bahwa suatu perusahaan akan dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga akan mendapatkan suatu sertifikasi tingkat pencapaian penerapan sesuai dengan audit yang diselenggarakan. Selain manfaat-manfaat tersebut di atas, maka suatu perusahaan akan mendapatkan manfaat lain yaitu :

- a. Apabila suatu Sistem Manajemen K3 berfungsi secara efektif, maka akan memberikan dampak positif berupa efisiensi biaya-biaya operasional untuk jangka panjang.
- b. Dapat memberikan pembuktian kinerja K3 di perusahaan.

- c. Dapat meningkatkan citra atau *image* bagi perusahaan.
- d. Sertifikasi pencapaian akan menunjukkan bahwa organisasi perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengelola K3 secara independen dan efektif.
- e. Sertifikasi pencapaian dapat memberikan keuntungan kompetitif pasar dan pengakuan publik secara luas. (Tarwaka, 2008)

Kriteria penilaian hasil audit dalam suatu perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 dibagi menjadi 3 tingkat pencapaian, antara lain :

a. Tingkat Awal (*Initial Level*)

Pada tingkat ini lebih ditunjukkan bagi perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah. Pada tingkat awal perusahaan harus menerapkan sebanyak 63 kriteria audit dari elemen kesatu sampai pada elemen keduabelas.

b. Tingkat Transisi

Tingkat transisi ini ditujukan bagi perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko bahaya menengah. Pada tingkat ini, perusahaan harus menerapkan sebanyak 64 kriteria tingkat awal ditambah dengan 58 kriteria sehingga semuanya ada 122 kriteria yang harus diterapkan.

c. Tingkat Lanjutan

Tingkat lanjutan ditujukan bagi perusahaan besar atau bagi perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi. Pada tingkat lanjutan,

perusahaan harus menerapkan keseluruhan 64 kriteria tingkat awal, 58 kriteria tingkat transisi, dan 44 kriteria sehingga jumlah keseluruhan kriteria yang harus terpenuhi adalah sejumlah 166 kriteria. (Tarwaka, 2008)

Selanjutnya tingkat keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen K3 di perusahaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pencapaian 0-59% dan terdapat pelanggaran peraturan, dapat dikenakan tindakan hukum.
- b. Untuk tingkat pencapaian 60-84% dapat diberikan sertifikat dan bendera perak.
- c. Untuk tingkat pencapaian 85-100% dapat diberikan sertifikat dan bendera emas. (Tarwaka, 2008)

Peningkatan secara kontinyu dari audit yang dilakukan memberikan nilai lebih, dimana perusahaan setelah menemukan masalah-masalah K3 segera dapat membuat perubahan dan perbaikan lalu selanjutnya melakukan tindakan ulang terhadap kemajuan yang dicapai. Proses yang harus dilalui dalam tahapan perbaikan yang berkelanjutan harus merupakan bagian dari rencana peningkatan K3 yang bersifat realistis, pencapaian tujuan (*achievable goals*), dan kerangka waktu (*time frames*) pencapaian audit.

Penilaian diri atau internal audit dimaksudkan untuk membantu memperlengkapi sumber daya internal perusahaan di dalam mengidentifikasi sistem di tempat kerja untuk mengkonfirmasi bahwa

Sistem Manajemen K3 telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan mengidentifikasi area-area untuk peningkatan kinerja K3. Apabila perusahaan tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian diri, perusahaan dapat menggunakan sumber daya dari luar untuk mengevaluasi Sistem Manajemen K3 dan membuat rekomendasi peningkatan K3 di tempat kerja. Sebagai hasil dari penilaian diri *internal* audit, organisasi perusahaan akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang sistem K3 dan akan lebih siap untuk menyelenggarakan pencapaian audit yang dilakukan oleh badan audit independen.

3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen K3 di perusahaan tidak lepas dari peran serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 merupakan suatu badan yang dibentuk oleh perusahaan sebagai organisasi fungsional yang mengembangkan kerja sama antara perusahaan dan manajemen di satu pihak, dengan tenaga kerja di lain pihak dalam melaksanakan kewajiban bersama untuk meningkatkan keselamatan kerja, pencegahan kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja atau perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan mempunyai suatu panitia yang selain dapat memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada perusahaan/pengawas tempat kerja yang bersangkutan dengan masalah-masalah mengenai keselamatan dan

kesehatan, selain itu juga sebagai sarana yang efektif untuk mempercepat pembinaan program-program K3 kepada karyawan serta sebaliknya untuk meneruskan keluhan-keluhan karyawan tentang kekurangan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atau di tempat kerja.

Dalam Permenaker RI No. Per-04/MEN/1987 Pasal 1 (d) yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah Badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama dalam forum P2K3, saling berkonsultasi mengenai potensi bahaya, mendiskusikannya, dan mencapai solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja.

P2K3 dibentuk di perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran program produksi secara aman, efisien serta berjalan dengan baik dan menjamin terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dengan segala konsekuensinya. Tujuan pembentukan P2K3 harus dapat menjamin bahwa organisasi yang akan dibentuk merupakan perwakilan seluruh komponen yang ada di tempat kerja. (Tarwaka, 2008)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan K3

mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk tim P2K3. Kriteria tempat kerja yang dimaksud ialah :

- a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih.
- b. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan menyebabkan peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

Pada saat memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesuai dengan tempat kerja atau perusahaan dan dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan serta disesuaikan dengan kebutuhan tempat kerja, hal-hal yang harus dipikirkan antara lain :

- a. Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan.
- b. Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja.
- c. Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja.
- d. Calon-calon anggota dari setiap kelompok kerja yang akan mengisi struktur organisasi.
- e. Ukuran ideal organisasi yang dapat bekerja secara efektif. (Tarwaka, 2008)

Berdasarkan Permenaker RI No. Per-04/MEN/1987 Pasal 3 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja dinyatakan bahwa :

- a. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja/pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- b. Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan.
- c. Ketua P2K3 diupayakan dijabat oleh pimpinan perusahaan atau salah satu pengurus perusahaan.

Selanjutnya jumlah anggota P2K3 yang ideal agar fungsi organisasi dapat berjalan dengan efektif adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, maka jumlah anggotanya sekurang-kurangnya adalah 12 orang terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan pekerja dan 6 (enam) orang dari perwakilan pengurus perusahaan atau pihak manajemen.
- b. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 (limapuluh) orang atau 100 (seratus) orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan dari pekerja dan 3 orang perwakilan dari pengurus perusahaan atau pihak manajemen.
- c. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 (limapuluh) orang atau tempat kerja dengan tingkat resiko besar, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 orang

perwakilan pekerja dan 3 orang perwakilan dari pengurus perusahaan atau pihak manajemen. (Tarwaka, 2008)


Agar fungsi P2K3 tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka tugas-tugaspengurus harus diuraikan secara jelas dalam bentuk "Job Description" antara lain sebagai berikut :

- a. Tugas Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :
 - 1) Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk pengurus lainnya untuk memimpin rapat pleno.
 - 2) Menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program yang telah digariskan organisasi.
 - 3) Mempertanggungjawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada direksi perusahaan.
- b. Tugas Wakil Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan dan membantu pelaksanaan tugas ketua sehari-hari.
- c. Tugas Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :
 - 1) Membuat undangan rapat dan membuat notulen rapat.
 - 2) Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi untuk kelancaran program-program K3.
 - 3) Membuat laporan ke departemen-departemen perusahaan tentang adanya potensi bahaya di tempat kerja.

d. Tugas anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :

- 1) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 2) Melaporkan kepada ketua atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. (Tarwaka, 2008)

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian *deskriptif* yaitu dengan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya terhadap objek penelitian dan data yang diperoleh digunakan sebagai bahan penulisan laporan tanpa dilakukan tes hipotesa.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan magang dilaksanakan di PT TELKOM Area Solo yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No.1, Solo, kodepos 57113, Telp. (0271) 634400, fax (0271) 641234, Jawa Tengah.

C. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek serta ruang lingkup penelitian ini adalah penetapan kebijakan, komitmen serta penerapannya sebagai salah satu langkah implementasi Sistem Manajemen K3 dalam upaya pencegahan dan meminimalisir timbulnya kecelakaan akibat kerja.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari observasi lapangan, wawancara serta diskusi dengan tenaga kerja PT TELKOM Area Solo.

commit to user

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data-data yang ada pada dokumen dan catatan perusahaan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan dan pengelolaan keselamatan kerja, sekaligus survei kelengkapan untuk mengetahui sistem operasional dan proses produksi, serta mencari potensi dan faktor-faktor bahaya yang ada.

2. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data langsung dengan tenaga kerja yang berwenang dan berkaitan langsung dengan masalah K3.

3. Metode Kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku-buku kepustakaan, laporan-laporan penelitian yang sudah ada dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan topik magang.

4. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan perusahaan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

F. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya mahasiswa mengikuti jadwal magang yang telah disepakati dengan pembimbing di perusahaan dan berikut tahap-tahapnya :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan ijin Magang di PT. TELKOM Area Solo pada tanggal 5 Oktober 2010.
- b. Membaca dan mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Magang ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2010 sampai 31 Maret 2010, antara lain meliputi :

- a. Orientasi umum mengenai pembekalan magang, *travelling* seluruh area, serta pembuatan jadwal magang.
- b. Penjelasan mengenai sistem manajemen mengenai Sistem Manajemen K3, intruksi, perkenalan organisasi, dan struktur organisasi site.
- c. Orientasi area di area gedung yang berada di PT. TELKOM Area Solo.

- d. Melakukan analisa dan evaluasi *safety record*, gambaran umum perusahaan, menganalisa faktor dan potensi bahaya serta kebijakan K3 di perusahaan.
- e. Melakukan analisa mengenai *health, fire, safety*, serta *security*.
- f. Pembuatan laporan.

Selain itu penulis juga mencari data sendiri melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan pengukuran.

G. Analisa Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian dibahas dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta didukung referensi dan literatur-literatur yang sesuai yang dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom Indonesia atau Telkom saja) adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT. TELKOM mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta.

PT. TELKOM merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki oleh investor asing, dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam negeri. Oleh karena adanya program perluasan jaringan serta penyediaan jasa maka peran dari pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta *Higiene* Perusahaan adalah sangat diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan secara lancar, efektif dan aman tanpa menimbulkan potensi bahaya serta meningkatkan kepercayaan pada perusahaan yang bekerjasama maupun pada investor, ditambah pula dengan upaya perusahaan tersebut dalam mendapatkan kepuasan konsumen dengan memberikan tanggung jawab

commit to user

pada masyarakat Indonesia yang meliputi komitmen dalam menjalankan usaha dengan menunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tenaga kerja ditempat kerja serta penerapan Higiene Perusahaan dalam menjaga produktifitas tenaga kerja.

Di Era kompetisi dan globalisasi, kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap jasa telekomunikasi terus berkembang. Divisi Regional-IV (DIVRE-IV) sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi di Jateng dan DIY secara terus menerus dituntut agar mampu menyelenggarakan pelayanan dengan selalu mengindahkan etika bisnis, meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang mengarah kepada performan *excellence* dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Tuntutan kepentingan bisnis dan perubahan lingkungan strategis melahirkan situasikompetisi yang keras, tidak saja dalam perspektif kebutuhan *Customer*, akan tetapi sudah memasuki kebutuhan Investor, *Excellence People* dan Loyalitas serta Kapabilitas Partner. Disamping itu untuk membantu perusahaan dalam mengelola performansi agar mencapai keunggulan yang *sustainable* dalam merebut hati konsumen, mencapai sukses di pasar, dan sekaligus membentuk perusahaan sebagai institusi yang santun pada *society* dimana PT. Telkom terus hidup, maka diperlukan suatu sistem yang mewadahi semua *Quality Management System* (QMS).

PT. Telkom DIVRE-IV Jateng dan DIY membentuk TMBE (*Telkom Management Business Excellent*) dimana didalamnya terdapat

commit to user

semua *Quality Management System* (QMS), diantaranya ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, MBCfPE (*Macolm Baldrige Criteria for Performance Excellent*), CIQS (*Cable Implementation Quality System*), SOA (*Sarbanes Oxley Act*) dan SMK3. *Quality Mangement System* TMBE telah terimplementasi dengan baik. Namun, implementasinya kurang maksimal, agar implementasi *Quality Management System* maksimal, efisien dan efektif, maka memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Atas dasar hal tersebut diatas, *management* memutuskan untuk mengembangkan level Implementasi *Quality Management System* (QMS) dari ISO yang berbasis 9001:2000 menjadi 9004:2000 dengan fokus kepuasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bisnis PT. Telkom DIVRE-IV (*Interested Parties*) yang meliputi *Customer* (Pelanggan), *Shareholder* (Pemegang Saham), *Employee* (Karyawan), *Partner* (Mitra) dan *Society* (Masyarakat). ISO 9004:2000 menitikberatkan pada peningkatan kinerja yang berkesinambungan dengan cara yang efektif dan efisien yang didasarkan pada delapan prinsip manajemen mutu dan didalamnya telah terintegrasi berbagai *Quality Management System*, seperti MBCfPE, CIQS,SOA dan SMK3.

Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu unit bisnis TELKOM yang mengemban tugas penyelenggaraan jasa informal dan informasi (infoCom) di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. TELKOM Area Solo merupakan salah satu unit bisnis dibawah Divisi Regional IV Jateng dan DIY yang

membawahi pemerintahan Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Blora, Jepara, Klaten, Pati, Rembang, Grobogan, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Dalam operasional kerja sehari-hari PT TELKOM Area Solo memiliki struktur yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang sudah ada.

Sebagai konsekuensi dalam implementasi ISO 9001:2000 dan ISO 9004:2000 yang terintegrasi didalamnya berisi sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, SOA (Section 302 dan 304), MBCfPE, CIQS:2000, dan SMK3 adalah memenuhi klausul-klausul maupun elemen-elemen yang dipersyaratkan, salah satunya adalah menetapkan Kebijakan Mutu yang merupakan arah dan tujuan Organisasi Perusahaan. Kemudian selanjutnya Kebijakan Mutu, dijabarkan dalam indikator-indikator dan target-target yang harus dicapai (Sasaran Mutu). Kebijakan Mutu yang telah ada yaitu “Meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham yang berlandaskan azas Kualitas, Keunggulan Biaya, Tepat Waktu, Keamanan, dan Moral”.

PT. TELKOM Area Solo berkomitmen seluruh karyawan aman dari resiko kesehatan dan kecelakaan di tempat kerja. Komitmen ini juga mencakup seluruh tamu yang berkunjung ke lingkungan kerja maupun di gedung kantor PT. TELKOM Area Solo. Sesuai dengan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan The TELKOM Way 135, PT. TELKOM Area Solo memiliki komitmen dan tekad yang tinggi untuk memberikan yang terbaik

commit to user

bagi *Stake Holder*. Untuk mencapai komitmen dan tekad tersebut, Manajer PT. TELKOM DIVRE IV secara terus-menerus meningkatkan performansi kinerja perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

1. Menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan persyaratan perundangan dan standart norma-norma Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) yang berlaku.
2. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.
3. Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui identifikasi bahaya dan pengendalian resiko.
4. Menyediakan prosedur dan instruksi tertulis untuk menjamin sistem kerja yang aman.
5. Melakukan pembinaan kompetensi SMK3, bekerja sama dengan institusi terkait.
6. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja baik Karyawan, Mitra Kerja, maupun orang lain yang berada di tempat kerja dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif.
7. Membangun komitmen dan partisipasi seluruh Karyawan, Mitra Kerja dan Unit kerja terkait lainnya di lingkungan PT. TELKOM area Solo

8. Membudayakan SMK3 di lingkungan Unit Kerja Perusahaan PT. TELKOM area Solo.

Dalam operasional kerja sehari-hari PT TELKOM Area Solo memiliki struktur yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing bagian yang sudah ada. Struktur organisasi PT. TELKOM Area Solo sudah terlampir pada lampiran 3.

Namun, pada tahun 2010 struktur organisasi tersebut berubah. Di PT. TELKOM Area Solo sendiri terdiri beberapa unit kerja yang disebut sebagai divisi. Divisi-divisi ini berada di bawah *General Manager* (GM) dimana *General Manager* ini dipindah dan berada di Semarang sejak tahun 2010. Tiap-tiap Divisi ini dipimpin oleh Manager dengan dibantu oleh Asisten Manager yang disebut Asman. Secara umum struktur kepengurusan di PT. TELKOM Area Solo adalah telah terlampir pada lampiran 4.


Sejalan dengan perubahan dinamika bisnis perusahaan, perlu adanya penataan kembali tentang pelaksanaan *risk management* dan *security and safety* untuk mendukung kebutuhan koordinasi terkait perubahan konsep organisasi. Karena, dipandang pengelolaan operasional fungsi *security and safety* yang selama ini berbasis pada unit organisasi (divisi, center) dipandang menjadi kurang efektif. Selain itu fungsi pengelolaan *security and safety* khususnya terhadap *asset* memerlukan pengendalian operasional yang terpadu baik dalam hal standar kebijakan maupun proses bisnis untuk memastikan terkondisinya penyelenggaraan

yang disesuaikan dengan transformasi bisnis, infrastruktur, dan sistem yang dilakukan.

Oleh karena itu, maka peran Direktorat *Compliance and Risk Management* dalam memastikan terkondisinya penyelenggaraan korporasi yang sesuai dengan kriteria dan standar *Good Corporate Government* (GCS) serta manajemen resiko yang memadai, perlu diperkaya dengan pengelolaan *Security and Safety* (SAS).

Direktorat *Compliance and Risk Management* adalah unit organisasi *Corporate Office* yang berperan sebagai unit penyelenggaraan fungsi *Corporate Office* dalam mengelola upaya-upaya pengendalian potensi resiko dari seluruh *business unit* dan *support unit* yang meliputi *regulatory risk, strategic risk, financial risk, operasional risk, dan otherrisk (supplies, failure, legal, technology, reputational risk)*, manajemen proses (proses bisnis) serta gangguan yang dapat menghambat kelangsungan kegiatan bisnis dan eksistensi perusahaan. Struktur organisasi Direktorat *Compliance and Risk Management* digambarkan dalam suatu organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT COMPLIANCE DAN RISK MANAGEMENT



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Compliance dan Risk Management

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada tahun 2007, seluruh pimpinan dan jajaran PT. TELKOM Indonesia sepakat untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh unit kerja di Indonesia. Di Era kompetisi dan globalisasi, kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap jasa telekomunikasi terus berkembang. Divisi Regional-IV (DIVRE-IV) sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi di Jateng dan DIY secara terus menerus dituntut agar mampu menyelenggarakan pelayanan dengan selalu mengindahkan etika bisnis, meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang mengarah kepada *Performance Excellence* dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Tuntutan kepentingan bisnis dan perubahan lingkungan strategis melahirkan situasi kompetisi yang keras, tidak saja dalam perspektif kebutuhan *Customer*, akan tetapi sudah memasuki kebutuhan Investor, *Excellence People* dan Loyalitas serta Kapabilitas *Partner*. Disamping itu untuk membantu perusahaan dalam mengelola performansi agar mencapai keunggulan yang *sustainable* dalam merebut hati konsumen, mencapai sukses di pasar, dan sekaligus membentuk perusahaan sebagai institusi yang santun pada *society* dimana PT. Telkom terus hidup, maka diperlukan suatu sistem yang mewadahi semua *QualityManagement Sistem* (QMS).

PT. Telkom DIVRE-IV Jateng dan DIY membentuk TMBE (Telkom *Management Business Excellent*) dimana didalamnya terdapat semua *Quality Management Sistem* (QMS), diantaranya ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, MBCfPE, CIQS, SOA, dan SMK3. PT. TELKOM Area Solo memiliki Sistem Manajemen K3 yang merupakan dasar pedoman penyelenggaraan sistem manajemen perusahaan di PT. TELKOM Area Solo yang bertujuan untuk pencapaian *zero accident*. Selain itu maksud dari berpedoman SMK3 ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan bertujuan untuk meminimalisasi potensi kondisi lingkungan kerja dan perangkat T.I.M.E yang *Unsafe Condition* dan pelaksanaan pekerjaan yang *Unsafe Action* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo mengadopsi dari isi peraturan perundang-undangan serta standar-standar internasional. Prinsip penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-05/MEN/1996. Salah satu tantangan bagi PT. TELKOM Area Solo seiring perkembangan regulasi dan kompetensi adalah *Managing Partner*, selain *Managing Costumer, Shareholder, Employee, dan Society*. Lebih dari 10 operator telekomunikasi di Jawa Tengah dan DIY yang kemungkinan mempunyai Partner/Vendor/Mitra Kerja yang sama. Perusahaan yang mengelola Partner dengan baik dan proses kemitraannya *simplify* serta memberikan pertumbuhan perusahaan secara bersama (*growing together*), maka besar

commit to user

kemungkinan Partner lebih *aware* dan perusahaan tersebut akan menang. Hal ini merupakan tantangan yang strategis dan PT. TELKOM Area Solo menerapkan ISO 9004:2000 dan Sistem Manajemen K3 berupaya menjadi pemenangnya.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 ini perusahaan atau organisasi harus berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3. Pedoman tersebut diantaranya adalah :

- 
- a. Komitmen dan Kebijakan
 - b. Perencanaan
 - c. Penerapan
 - d. Pengukuran dan Evaluasi
 - e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Berdasarkan dengan judul yang diambil penulis sebagai salah langkah dalam penerapan atau implementasi Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo maka terdapat 2 proses awal dalam implementasi tersebut, diantaranya adalah :

- a. Komitmen dan Kebijakan
 - 1) Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen Perusahaan harus menunjukkan kepemimpinan terhadap upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Personil dalam kegiatan kerja perusahaan dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Disamping itu,


commit to user

juga perlu adanya komitmen yang dibangun dengan melibatkan semua unsur personil di PT. TELKOM Area Solo. Tanpa komitmen dari semua unsur personil di PT. TELKOM Area Solo, khususnya para pemimpin maka pelaksanaan K3 tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PT. TELKOM berusaha untuk membangun komitmen terhadap K3 agar proses kerja yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya dan optimal. Selain itu, PT. TELKOM juga berusaha untuk memberikan dukungan yang nyata dalam bentuk sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya K3 di perusahaan. Manajemen Perusahaan berkomitmen terhadap upaya pelaksanaan K3 Personil dalam kegiatan kerja Perusahaan yang diwujudkan dalam:

- a) Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.

Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. TELKOM Area Solo sudah dibentuk sejak tahun 2008 dan mengalami revisi pada Oktober 2008. Adanya pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 7 April 2008 yang kemudian mengalami revisi/perubahan pada tanggal 29 Oktober 2008. Pada perubahan tersebut dilakukan penambahan Pembinaan pada struktur P2K3.

Adapun struktur P2K3 di PT. TELKOM Area Solo adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Sruktur Organisasi P2K3 PT. TELKOM Area Solo

Berdasarkan struktur organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan diketahui bahwa pada posisi Pembina dijabat oleh GM Kandatel Solo dan pada posisi ketua dijabat oleh DGM Kandatel Solo dan Manager General Support.

- b) Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemilihan tenaga kerja yang berkualitas dapat dilihat dari kepedulian PT. TELKOM Area Solo mengadakan tes kesehatan pada tenaga kerja (GCU), *Internal Audit*, *Eksternal Audit*, pelatihan *Safety Awareness* dan adanya sarana penunjang untuk keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, poster K3, rambu K3 dan disediakannya alat pelindung diri (topi, masker, *safety googles*, *safety gloves*, *safety shoes*, *safety belt*). Selain itu, pada sekretaris P2K3 di PT. TELKOM Area Solo diberikan wewenang oleh top manajemen kepada Bpk. Tavip Wahyu Hadiyono dan Ibu Dwi Lestari yang merupakan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. TELKOM Area Solo.

- c) Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.

PT. TELKOM Area Solo telah membentuk Panitia Pembina K3 sebagai wujud penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja (SMK3). Tujuannya untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3 di lingkungan kerja. Panitia ini berfungsi ganda yaitu membantu para manager untuk mengidentifikasi dan mengawasi bahaya atau resiko di tempat kerja dan untuk mempromosikan prinsip-prinsip dari praktek kerja yang sehat dan aman kepada para karyawan. Tugas dan tanggung jawab dari tim P2K3 antara lain :

- (1) Pembina berugas :
- (a) Menyusun Kebijakan Mutu SMK3 serta strategi implementasi yang akan digunakan untuk mendukung suksesnya implementasi SMK3 di PT. TELKOM.
 - (b) Mengkomunikasikan Visi, Mutu dan Kebijakan Mutu maupun implementasi SMK3 kepada seluruh tenaga kerja dan Mitra kerjanya.
 - (c) Melakukan koordinasi secara intent dengan badan atau lembaga berwenang melakukan sertifikasi SMK3 maupun instansi terkait lainnya seperti Depnakertrans.

(d) Melakukan koordinasi dengan narasumber untuk menjamin validitas dan akurasi data yang akan dipakai dalam implementasi SMK3.

(2) Ketua/Wakil bertugas :

(a) Bertanggung jawab dalam implementasi SMK3 di PT.

TELKOM Area Solo.

(b) Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk pejabat untuk memimpin rapat pleno.

(c) Membantu Pimpinan Perusahaan dalam menyusun kebijakan manajemen/pedoman serta program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(d) Menentukan langkah, kebijakan/*policy*, demi tercapainya penerapan/pedoman dan pengawasan pelaksanaan program K3.

(e) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan.

(f) Melaporkan program-program K3 dan pelaksanaannya di perusahaan kepada Kadivreg IV.

(g) Melaporkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Depnaker melalui Pimpinan Perusahaan.

(3) Sekretaris I bertugas :

(a) Mengkoordinir undangan rapat serta notulennya.

- (b) Memberi arahan mengenai administrasi surat-surat P2K3.
- (c) Menganalisa data yang berhubungan dengan K3.
- (d) Memberikan bantuan/saran yang diperlukan oleh para pejabat demi suksesnya program K3.
- (e) Memelihara dan mendistribusikan informasi-informasi terbaru mengenai K3 dan Regulasi terkait.

(4) Sekretaris II bertugas :

- (a) Membuat laporan ke unit kerja yang bersangkutan mengenai sikap/tindakan yang dapat mengakibatkan tidak aman dan kondisi tidak aman di tempat kerja.
- (b) Merencanakan pemeriksaan/pengukuran di lingkungan kerja.
- (c) Menyiapkan pelatihan-pelatihan K3/Ahli K3.
- (d) Mengkompilir dan menyusun laporan-laporan dari unit kerja.

(5) Anggota bertugas :

- (a) Menyusun dan melaksanakan program K3 yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (b) Melakukan evaluasi dan menganalisa data yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan bidang tugasnya.

(c) Memberikan pengarahan langsung pada setiap tenaga kerja bawahannya yang akan berangkat tugas tentang kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman dan penanggulangan bahaya.

(d) Melaporkan kegiatan K3 yang dilaksanakan.

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, proses produksi, sumber produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman maka dibentuk SATGAS Tanggap Darurat. SATGAS Tanggap Darurat tersebut dibagi dalam 3 tim, yaitu :

(1) Tugas pokok dari Regu Pengamanan antara lain :

(a) Menentukan prioritas pengamanaan gedung atau ruangan yang mudah terbakar baik gedung kantor, gedung sentral, atau pada gedung sarana vital lainnya.

(b) Menempatkan tenaga atau penjaga di pos-pos penjagaan pintu keluar masuk yang telah ditentukan.

(c) Menentukan tanda bahaya menggunakan sirine atau alarm sistem, lonceng, dan lain-lain.

(d) Menentukan petugas kurir/penghubung untuk segera meminta pertolongan kepada Dinas Kebakaran dan Polisi apabila terjadi kebakaran.

(e) Melakukan patrol di dalam lingkungan kantor baik pada jam kerja atau di luar jam kerja.

- (f) Meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan penanggulangan kecelakaan dan pengamanan.

(2) Tugas pokok dari Regu Pemadam antara lain :

- (a) Meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan penanggulangan dan pemadaman kebakaran.
- (b) Mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada semua karyawan dan penghuni gedung mengenai cara-cara mencegah terjadinya kebakaran, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, dan cara-cara menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran.
- (c) Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi kebakaran dalam kondisi siap pakai.
- (d) Menentukan penempatan alat pemadam kebakaran portable di tempat strategis sehingga sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat digunakan.
- (e) Turut bertanggung jawab dan peduli terhadap semua sarana perlengkapan/kelengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang ada di lingkungan kantor.
- (f) Bertindak cepat dan tepat dalam menanggulangi dan memadamkan kebakaran yang terjadi.

(g) Menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran setempat jika terjadi musibah kebakaran.

(3) Tugas pokok dari Regu P3K antara lain :

(a) Memberi pertolongan pertama pada korban dengan cepat dan tepat.

(b) Menentukan penanganan dan memberikan obat yang tersedia dengan tepat untuk mencegah menyebarnya luka atau penyakit.

(c) Mengirim korban ke Rumah Sakit terdekat apabila korban memerlukan perawatan dan pengobatan selanjutnya.

(d) Meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

d) Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terorganisasi.

Perencanaan dilakukan dengan diadakannya rapat dengan pihak top management menyangkut peningkatan mutu di perusahaan tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Kemudian dilakukan distribusi hasil rapat kepada seluruh pihak top manajemen tiap-tiap unit di PT. TELKOM Area Solo.

- e) Melakukan penilaian kerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perencanaan yang telah disusun kemudian dilaksanakan dan dilakukan penilaian untuk pelaporan ke pihak top management supaya diketahui hasil dari pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau belum dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan hasil rapat.

2) Tinjauan Awal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (*Initial Review*)

- a) Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini.

Dalam melakukan identifikasi kondisi area tiap unit-unit di PT. TELKOM area Solo melakukan perbandingan dengan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di yaitu berdasarkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI NO.Per-05/MEN/1996.

- b) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Setelah itu dilakukan identifikasi bahaya apa saja yang terdapat pada tiap kegiatan di unit-unit PT. TELKOM Area Solo. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dalam membuat *job description* dan pedoman petunjuk pelaksanaan pekerjaan, seperti petunjuk pelaksanaan K3 ketika bekerja di dekat listrik bertegangan

tinggi. Selain itu, hasil identifikasi ini juga dapat digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

- c) Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam upaya pemenuhan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. TELKOM DIVRE-IV Jateng dan DIY dilakukan pelatihan SMK3 yang diikuti oleh perwakilan tiap unit area PT. TELKOM DIVRE-IV Jateng dan DIY. Salah satu peserta adalah perwakilan dari PT. TELKOM Area Solo yang diwakili oleh Bpk. Tavip Wahyu Hadiyono dan Ibu Dwi Lestari dimana beliau adalah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. TELKOM Area Solo. Dalam tiap sesi pelatihan tersebut selain adanya pengenalan dan pemahaman mengenai SMK3 juga diadakannya *pretest* maupun *posttest* yang harus diikuti oleh seluruh peserta, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima tiap peserta selama masa pelatihan.

- d) Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.

Dalam upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh unit PT. TELKOM DIVRE-IV Jateng dan DIY pada umumnya dan khususnya di PT. TELKOM Area Solo, juga dilakukan pertemuan yang diikuti oleh seluruh unit kerja di PT. TELKOM DIVRE-IV Jateng dan DIY dimana dilakukan pengenalan dan perbandingan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di masing-masing unit area. Hasil pertemuan tersebut selain dapat mengetahui tingkat pencapaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, juga dapat digunakan sebagai perbandingan tiap unit-unit area dalam mengembangkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di unit kerja mereka.

- e) Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Setelah dilakukannya identifikasi kondisi area kerja dan sumber bahaya dapat diketahui sebab dan akibat, kompensasi, dan gangguan sehingga dapat dilakukan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja. Selain itu, juga dapat diketahui rencana

penanganan dan pengendalian terhadap kondisi dan sumber bahaya yang harus didahulukan atau diutamakan tanpa mengabaikan yang lainnya.

- f) Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan.

Dalam pengembangan kepemimpinan dan komitmen di PT. TELKOM Area Solo dilakukan penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan sehingga dapat diketahui sumber daya yang masih kurang dalam perencanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. TELKOM Area Solo.

- 3) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Manajemen Perusahaan menetapkan kebijakan SMK3 yang merupakan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direksi sebagai cerminan komitmen dan tekad untuk melaksanakan K3, baik itu berupa *framework* dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Personil yang berada di lingkungan kerja harus berkomitmen dan terlibat dalam implementasi K3. Kebijakan K3 di PT. TELKOM DIVRE-IV antara lain :

- a) Menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan persyaratan perundangan

dan standart norma-norma Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) yang berlaku.

b) Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.

c) Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui identifikasi bahaya dan pengendalian resiko.

d) Menyediakan prosedur dan instruksi tertulis untuk menjamin sistem kerja yang aman.

e) Melakukan pembinaan kompetensi SMK3, bekerja sama dengan institusi terkait.

f) Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja baik Karyawan, Mitra Kerja, maupun orang lain yang berada di tempat kerja dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif.

g) Membangun komitmen dan partisipasi seluruh Karyawan, Mitra Kerja dan Unit kerja terkait lainnya di lingkungan PT. TELKOM area Solo.

h) Membudayakan SMK3 di lingkungan Unit Kerja Perusahaan PT. TELKOM area Solo.

Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibuat sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan serta keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait sesuai dengan

commit to user

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kebijakan K3 tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kerja, tamu, dan seluruh orang yang berada dilingkungan kerja tersebut maka dengan cara ditempel di dinding-dinding setiap ruang dengan tujuan agar dapat diketahui oleh semua pihak.

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari kemungkinan terjadi kecelakaan dan atau sakit akibat kerja yang bertujuan untuk mencapai derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang setinggi-tingginya dari tenaga kerja serta mengupayakan tingkat kenyamanan kerja yang lebih kondusif sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas. Upaya ini diusahakan melalui perbaikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Seluruh kebijakan yang telah dibuat terlampir pada lampiran 9. Selain itu kebijakan tersebut juga dimaksud mendukung *Quality Manajement System* (QMS) yang terfokus terhadap kepuasan dalam bisnis meliputi *Customer* (Pelanggan), *Shareholder*(Pemegang Saham), *Employee* (Karyawan), *Partner* (Mitra) dan *Society* (Masyarakat).

b. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam perencanaan Sistem Manajemen K3 ini PT. TELKOM Area Solo juga melakukan beberapa pertimbangan agar perencanaan Sistem Manajemen K3 ini berjalan secara efektif untuk mencapai keberhasilan implementasi Sistem Manajemen K3 yang diantaranya adalah :

- 1) Sumber bahaya/ risiko
- 2) Penilaian risiko
- 3) Pengendalian risiko
- 4) Hasil tinjauan awal dari SMK3.

Prosedur perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini dibuat dengan sebaik mungkin agar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dibuat di PT. TELKOM Area Solo dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Perencanaan ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran kebijakan K3 yang telah ditetapkan.

1) Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko

Tahap perencanaan yang telah dilakukan oleh PT. TELKOM Area Solo antara lain adalah identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja dari

PT. TELKOM Area Solo agar data hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

PT. TELKOM Area Solo telah melakukan perencanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko untuk proses kerja di lingkungan kerja dari PT. TELKOM Area Solo. Untuk mencegah resiko bahaya yang mungkin timbul baik yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, kebakaran, maupun vandalisme, serta untuk mengidentifikasi dan segera melakukan perbaikan.

a) Identifikasi Bahaya

Upaya identifikasi bahaya yang dilakukan oleh PT. TELKOM Area Solo adalah dengan melakukan pengamatan keliling untuk melihat resiko terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dituangkan dalam Keputusan Direktur *Compliance and risk Management* No. KR. 4/UM-000/COP-D0032000/2009 tanggal 15 Oktober 2009 mengenai *Safety Risk Observation Tour* (SROT). Agar mendorong setiap tenaga kerja dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap pencegahan resiko perusahaan, dibantu oleh *Safety and Security Area* (SAS) untuk memelopori setiap unit kerja agar melaksanakan *Safety Risk Observation Tour* (SROT).

Untuk pelaksanaan implementasi SROT ini dilakukan beberapa upaya SROT antara lain :

- (1) Mengidentifikasi kondisi aman dan perilaku aman di tempat/lingkungan kerja.
- (2) Mengidentifikasi kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman di tempat/lingkungan kerja.
- (3) Mengidentifikasi akar penyebab kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman.
- (4) Melakukan check list sebagaimana form terlampir.

Setelah dilakukan upaya SROT maka segera dilakukan koordinasi dengan pemimpin pada unit terkait untuk mendapatkan solusi atas penyebab kondisi tidak aman tersebut. Kemudian berdasarkan hasil dari observasi SROT tersebut dibuat rekap keberhasilan mitigasi implementasi SROT dengan cara membandingkan jumlah mitigasi/tindak lanjut atas laporan SROT tersebut. Adapun contoh formulir *Safety Risk Observation Tour* (SROT) telah terlampir pada lampiran 7.

b) Penilaian dan Pengendalian Resiko

Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Berdasarkan hasil temuan SROT tersebut kemudian dilakukan penilaian risiko sehingga dapat

diketahui prioritas pengendaliannya terhadap temuan tersebut.

Berikut adalah cara penilaian resiko bahaya di tempat kerja :

Tabel 3. Penilaian Resiko

Identifikasi Bahaya	Penilaian Resiko			Pengendalian resiko	Penilaian Resiko			Check Real
	Akibat	Peluang	Tingkat Resiko		Akibat	Peluang	Resiko	
Tangga darurat licin dan gelap	2	B	M	Anak tangga tidak licin, penerangan cukup (dilengkapi dengan <i>Emergency lamp</i>), ada penunjuk arah.	2	D	R	Sesuai

Keterangan :

Peluang	Akibat					Penjelasan	Akibat
	1	2	3	4	5		
A	S	S	T	T	T	A = hampir pasti akan terjadi (almost certain) B = cenderung untuk terjadi (likely)	1 = tidak ada cedera, kerugian material kecil 2 = cedera ringan/P3K, kerugian material sedang
B	S	S	S	T	T	C = mungkin dapat terjadi D = kecil kemungkinan terjadi (unlikely)	3 = hilang hari kerja, kerugian cukup besar 4 = cacat, kerugian material besar
C	M	M	S	T	T	E = jarang terjadi (rare)	5 = kematian, kerugian material sangat besar
D	R	R	M	S	T		
E	R	R	M	S	S		

Sumber : PT. TELKOM Area Solo

2) Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya.

Perencanaan Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo juga memperhatikan berbagai perundangan/peraturan/standar yang berlaku yang terkait dengan *commit to user*

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu juga dilakukan upaya penyesuaian implementasi SMK3 dengan perkembangan perundangan/peraturan/standar yang berkaitan dengan SMK3. Dalam perkembangannya, PT. TELKOM Area Solo juga memastikan persyaratan perundangan yang sesuai dan persyaratan lain yang digunakan oleh perusahaan dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan, dan memelihara Sistem Manajemen K3.

Selain itu, perusahaan ini telah membandingkan hasil temuan atau identifikasi bahaya yang telah dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, melalui keputusan direksi juga telah dikeluarkan prosedur-prosedur dalam penanganan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang menyangkut asset fisik maupun yang nonfisik seperti kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan perusahaan, pedoman pengamanan gedung, pedoman pengamanan swakarsa dan beberapa pedoman pengamanan lainnya.

3) Tujuan dan Sasaran

PT. TELKOM Area Solo selain merumuskan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, juga merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang telah

dibuat di PT. TELKOM Area Solo. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan jelas dan terarah. Selain itu, juga memiliki kaitan dengan hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan dan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan di PT. TELKOM Area Solo serta strategis terhadap bisnis yang dijalankan.

Tujuan penerapan SMK3 adalah untuk menciptakan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan yang terintegrasi dalam rangka :

- a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- b) Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan, dan kerusakan yang pada akhirnya dapat melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang selamat dan sehat.
- c) Menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Sasaran Sistem Manajemen K3 adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tercipta

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran K3 di PT. TELKOM Area Solo

NO	SASARAN K3	INDIKATOR K3	TARGET K3
1.	Mencapai Zero Accident Award pada akhir Desember 2007	Jumlah kecelakaan kerja per tahun	Laporan kecelakaan kerja tahun 2006 dan 2007 nihil
2.	Melaksanakan kegiatan pemantauan kesehatan karyawan sampai September 2007	Jumlah karyawan yang tingkat kesehatan cacat permanen (CP)	Jumlah karyawan dengan tingkat kesehatan CP tahun 2007 = 0%
3.	Penyusunan dokumentasi sistem Manajemen K3 perusahaan mencapai 100% pada September 2007	Manual Sistem Manajemen K3 dan prosedur mutu	Seluruh kegiatan Sistem Manajemen memiliki PM
4.	Menyelesaikan perbaikan semua hasil audit 6R dengan pencapaian 6R dan K3 = 80% dan Internal Audit tahun 2007	Laporan hasil Audit dan temuan Pre Assesment serta Internal Audit	Pencapaian perbaikan hasil Audit 6R dan K3
5.	Sertikasi Sistem Manajemen K3 dengan kategori Golden Flag	Tidak adanya kecelakaan kerja dan adanya program K3 di semua bidang/dinas kantor DIVRE IV	Penghargaan Golden Flag
6.	Adanya penerapan Sistem Manajemen K3 di semua bidang/kantor dinas DIVRE IV	Hasil temuan Internal Audit dan menindak lanjuti hasil temuan pre audit	Tingkat kesesuaian implementasi 85%
7.	Mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk personil sesuai dengan persyaratan perundangan K3	Sertifikat	Sertifikat Ahli K3
8.	Untuk menungkatkan kinerja K3 menyeluruh	Adanya komitmen Manajemen	Komitmen Manajemen untuk meningkatkan kinerja K3 menyeluruh

Sumber : PT. TELKOM Area Solo

Tujuan dan sasaran dari Sistem Manajemen K3 ini sebelumnya juga telah dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Serikat Karyawan (SEKAR), ahli K3, P2K3, dan lainnya. Selain itu tujuan serta sasaran Sistem Manajemen K3 yang telah ditetapkan dievaluasi secara rutin sesuai dengan perkembangan.

4) Indikator Kinerja

Indikator kerja di PT. TELKOM Area Solo digunakan untuk mengetahui penilaian kinerja dan keberhasilan pencapaian SMK3 yaitu dengan adanya arsip maupun dokumen-dokumen penting mengenai Sistem Manajemen K3 (SMK3) seperti lembar Inspeksi K3, Form Identifikasi bahaya (*Risk analysis*), Form laporan data kecelakaan kerja, Form 6R, dan lainnya. PT. TELKOM Area Solo telah memiliki prosedur dalam memahami, mengidentifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya mengenai K3.

5) Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

Perencanaan awal Sistem Manajemen K3 dibuat suatu perencanaan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dengan jelas menetapkan tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 yang dapat dicapai. Hal tersebut dicapai dengan :

- a) Menetapkan system pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan.
- b) Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 Pasal 3 Ayat 1 bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 dan LAMPIRAN IV Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996 tentang kriteria Audit Sistem Manajemen K3 yang harus ditetapkan oleh perusahaan, maka PT. TELKOM Area Solo termasuk kepada perusahaan besar, maka harus menerapkan 166 kriteria.

Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo dinilai cukup baik karena Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 yang terdapat pada LAMPIRAN I Permenaker RI No.Per-05/MEN/1996 hampir seluruhnya diterapkan oleh PT. TELKOM Area Solo. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi dan audit Sistem Manajemen K3 yang dilakukan oleh pihak *internal* maupun *eksternal* yang menunjukkan nilai yang baik pada tahun 2008.

Hasil audit terakhir tahun 2008 yang dilakukan Badan Audit Independen Sucofindo menunjukkan angka 97% dan sesuai dengan LAMPIRAN IV Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996, PT. TELKOM Area Solo mengenai ketentuan penilaian audit Sistem Manajemen K3, maka PT. TELKOM Area Solo mendapat sertifikat dan *Golden Flag*.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-01/MEN/2007 diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) atas pencapaian dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja yang mencapai 7.622.579 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Agustus 2008.

Hal lain yang berkenaan mengenai Sistem Manajemen K3 berdasarkan hasil pengamatan adalah bahwa PT. TELKOM Area Solo sudah memiliki prosedur untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya. Namun, pada prakteknya mengkomunikasikan melalui papan pengumuman tidak berjalan sebagai mana mestinya, seharusnya dilakukan perbaharuan setiap 2 minggu sekali.

Berdasarkan Permenaker RI No.Per-05/MEN/1996 PT. TELKOM Area Solo sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik dalam hal kebijakan, komitmen, dan perencanaan sebagai langkah awal implementasi Sistem Manajemen K3 di perusahaan. Namun, PT. TELKOM Area Solo belum berhasil dalam mengembangkan Sistem Manajemen K3 di perusahaan. Akan

tetapi, masih dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

1. Komitmen dan Kebijakan

a. Kepemimpinan dan Komitmen

- 1) Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.

Berdasarkan struktur organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan diketahui bahwa pada posisi Pembina dijabat oleh GM Kandatel Solo dan pada posisi ketua dijabat oleh DGM Kandatel Solo dan Manager *General Support*. Hal tersebut berarti bahwa organisasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam posisi yang dapat ikut menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 2) Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-saranalain yang diperlukan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemilihan tenaga kerja yang berkualitas dapat dilihat dari kepedulian PT. TELKOM Area Solo mengadakan tes kesehatan pada tenaga kerja (GCU), *Internal Audit*, *Eksternal Audit*, pelatihan *Safety Awareness* dan adanya sarana penunjang untuk keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, poster K3, rambu K3 dan disediakannya alat pelindung diri (topi,

masker, *safety googles*, *safety gloves*, *safety shoes*). Selain itu, PT. TELKOM Area Solo juga memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) sebagai sekretaris dalam P2K3. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 3) Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.

Di perusahaan ini telah dibentuk SATGAS Tanggap Darurat yang berfungsi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, proses produksi, sumber produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan darurat agar dalam keadaan aman dan di dalamnya dibentuk struktur organisasi agar masing-masing orang mempunyai tugas sesuai kedudukannya. SATGAS Tanggap Darurat terdiri dari regu pengaman, regu pemadam dan regu PPPK.

Di PT. TELKOM Area Solo juga telah dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan *job description* yang jelas. Namun, sebagai sarana penyebarluasan kepada tenaga kerja lainnya biasanya digunakan papan pengumuman yang seharusnya diperbaharui secara berkala tetapi belum berjalan, selain itu digunakan juga kaset rekaman yang berisi mengenai prosedur K3 dalam melakukan proses kerja (*safety talk*)

agar tercipta suasana aman, efektif dan produktif dalam bekerja tetapi sudah jarang digunakan karena kaset sudah tidak layak untuk digunakan sebab suara yang dikeluarkan tidak jelas.

Berdasarkan dengan yang dijelaskan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

4) Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi.

Perencanaan dilakukan dengan diadakannya rapat dengan pihak top management menyangkut peningkatan mutu di perusahaan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

5) Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perencanaan yang telah disusun kemudian dilaksanakan dan dilakukan penilaian untuk pelaporan ke pihak top management supaya diketahui hasil dari pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau belum.

Dalam perkembangannya ke depan sampai saat ini komitmen dan kebijakan tersebut pada butir 1 sampai 5 belum diadakan peninjauan secara teratur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ini. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan belum seluruhnya menunjukkan

komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, namun penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. TELKOM Area Solo dapat dikatakan telah berhasil diterapkan, tetapi belum berhasil dalam pengembangannya. Kurangnya tenaga kerja dan orang lain yang berada di perusahaan dalam peran sertanya dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, secara keseluruhan masih dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

b. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Initial Review*)

- 1) Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini.

Dalam melakukan identifikasi kondisi area tiap unit-unit di PT. TELKOM area Solo sudah sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 2) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Dalam mengidentifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan di tiap unit PT. TELKOM Area Solo sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 3) Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya yang dilakukan di PT. TELKOM Area Solo untuk meningkatkan pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan

dan standar keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dan telah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 4) Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.

Dalam upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh unit PT. TELKOM Area Solo sudah mengupayakan meningkatkan kinerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan yang lebih baik. Hal ini sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 5) Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tinjauan ulang sebab dan akibat sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu disesuaikan dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- 6) Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan.

Untuk meningkatkan sumber daya yang ada maka dilakukan penilaian efisiensi dan efektifitas dan sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

c. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan K3 yang dibuat sudah sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 di PT. TELKOM Area Solo. Kebijakan tersebut sudah didokumentasikan, diimplementasikan, dipelihara, dan telah diinformasikan pada seluruh tenaga kerja di PT. TELKOM Area Solo.

Namun, dari awal ditetapkannya kebijakan K3 di PT. TELKOM Area Solo tahun 2008 sampai dengan saat ini tahun 2011 belum dilakukan tinjauan ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi perusahaan atau tidak, namun secara keseluruhan pada klausul ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

2. Perencanaan

a. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko.

PT. TELKOM Area Solo telah mengidentifikasi bahaya yang ada kemudian hasil temuan tersebut dinilai dan dilakukan pengendalian agar bahaya yang ada di area kerja tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Disamping itu juga telah dibuat prosedur pengamanan keliling yang disebut dengan *Safety Risk Observation Tour* (SROT) sebagai salah satu upaya identifikasi bahaya di tempat kerja. Namun secara prakteknya banyak program K3 yang berhenti di tengah jalan padahal secara keseluruhan semua kebijakan dan prosedur yang ada di PT. TELKOM Arae Solo telah lengkap dan

memenuhi standar. Akan tetapi, dalam hal ini masih dapat dikatakan sudah ada kesesuaian dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

b. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya.

Dengan adanya beberapa kebijakan perusahaan seperti kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan perusahaan, pedoman pengamanan gedung, pedoman pengamanan swakarsa dan beberapa pedoman pengamanan lainnya untuk menyesuaikan dengan kebijakan K3 standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

c. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan ini dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3 dan P2K3, namun dalam peninjauannya tidak dilakukan secara teratur sesuai dengan perkembangannya. Namun, pada hal ini masih dapat dikatakan bahwa adanya tujuan dan sasaran sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

d. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam perusahaan dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Secara keseluruhan indikator yang digunakan dan dikembangkan oleh PT.

TELKOM Area Solo telah memenuhi standar, namun dalam prakteknya sampai tahun 2011 ini banyak yang terhenti. Akan tetapi, dalam hal ini masih dapat dikatakan sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

- e. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung.

Perencanaan awal di perusahaan dilakukan dengan menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3 dan P2K3. Sampai dengan tahun 2007-2008 sasaran dan tujuan K3 di PT. TELKOM Area Solo berjalan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu tujuan dan sasaran tersebut tidak dikembangkan secara berkelanjutan karena beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah adanya perubahan struktur perusahaan dan unit-unit terkait serta padatnya jam kerja/tugas-tugas dalam kerja.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT. TELKOM Area Solo dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Komitmen dan Kebijakan

Dalam komitmen dan kebijakan ini maka melalui proses antara lain :

a. Kepemimpinan dan Komitmen

1) Dalam menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi di PT. TELKOM Area Solo sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

2) Dalam menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja dan melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. TELKOM Area Solo sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

b. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Initial Review)

Dalam hal tinjauan awal di PT. TELKOM Area Solo sudah sesuai dengan Permenaker RI No.Per-05/MEN/1996.

c. Kebijakan K3 yang di PT. TELKOM Area Solo dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

2. Perencanaan

a. Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, dan tujuan serta sasaran di PT. TELKOM Area Solo dikatakan bahwa sudah sesuai dengan Permenaker RI No.Per-05/MEN/1996.

b. Indikator kinerja dan perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung di PT. TELKOM Area Solo secara keseluruhan sebagai langkah awal dalam implementasi Sistem Manajemen K3, PT. TELKOM Area Solo sudah memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996.

3. PT. TELKOM Area Solo sudah mulai menerapkan Sistem Manajemen K3 yang dimulai sejak tahun 2007 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 dimana perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya.

4. PT. TELKOM Area Solo termasuk kepada perusahaan besar dan berdasarkan hasil audit terakhir hasil audit terakhir yang dilakukan Badan

Audit Independen Sucofindo mendapatkan sertifikat dan *Golden Flag* sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan LAMPIRAN IV Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996.

B. Saran

1. Mempertahankan dan tetap meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah berjalan dengan menerapkan program atau sistem yang belum berjalan ataupun menambah program-program tersebut sehingga predikat *zero accident* dapat dicapai di tahun-tahun berikutnya.
2. Sebaiknya *safety talk* yang sudah pernah dijalankan dirutinkan kembali dengan dilengkapinya alat *safety talk* yang dipergunakan dengan dilaksanakan minimal 2 kali dalam seminggu untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang sudah ada sebaiknya dijalankan kembali untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi dan melaksanakan usaha-usaha Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja (K3) di perusahaan.
4. Sebaiknya program *Safety Risk Observation Tour* (SROT) dijalankan kembali dengan waktu 1-2 kali dalam sebulan sehingga faktor resiko serta potensi bahaya dapat diidentifikasi lebih awal.